

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amin, Siti. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Sleman: Deepublish Digital, 2023.
- Angkasa, Nitaria, dkk. *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny, 2019.
- Badruzaman, Mariam. *Perjanjian Baku: Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1980.
- Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Satrio, Juswito. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sjahdeini, Sutan. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.
- Shubhan, M. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung : Alumni, 1993.

2. Jurnal

Andani, Devi, dan Wiwin Budi Pratiwi. “Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 635–656. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9> .

Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd””. *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482-496. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232> .

Arfan Syarif Sutrisno. “Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan”. *Ekasakti Legal Science Journal* 2. no. 2 (2025): 136-142. <https://doi.org/10.60034/993mkb02> .

Bakti Sutopo. “Praktik Suap Dalam Cerpen Suap Karya Putu Wijaya (Kajian Sosiologi Sastra),”. *Jurnal Didactique Bahasa Indonesia* 8, no. 2 (2023): 152-153. <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/Didactique/article/view/147> .

Dina Roulita Harianja dan Dewa Ayu Dian Sawitri. “Asas Kelangsungan Usaha Dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”. *Jurnal Kertha Wicara* 15, no. 03 (2025): 124-136. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/id/article/view/29> .

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2010). “Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata,”. *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 347-359. <https://doi.org/10.22146/jmh.16225> .

Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta. “Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi di Pengadilan

- Niaga". *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 482-497. <https://media.neliti.com/media/publications/40675-none-213824ee.pdf> .
- Fajar Pasaribu. "Hukum Perjanjian di Indonesia,". *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177-190. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250>.
- Jimmy Simanjuntak. "Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU,". *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 83-94, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.209> .
- Kornelius B dan M. Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504> .
- Louis E. Levinthal. "The Early History of Bankruptcy Law". *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 66, no. 5-6 (1918): 223-250. https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol66/iss3/2/.
- R.M. Panggabean. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku,". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-657. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8> .
- Retna Gumanti. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)," . *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 02 (2012): 1-13. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/0> .
- Robert, et al. "Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/pdt.sus.pailit/2015/pn.niaga.jkt.pst)," . *USU Law Journal*, vol. 4, no. 4 (2016): 30-39. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17354> .
- Yunita Kadir. "Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 3, no. 1 (2014): 1-27. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1553/1271> .

3. Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).

Faillissementsverordening (Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto. Staatsblad 1906 Nomor 348).

Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodregeling Faillissementen* 1947).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan

Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Kepailitan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1994.

5. Putusan Pengadilan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn, 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 447/Sip/1976, 1976.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 515K/Pdt.Sus.Pailit/2013, 2013.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 5096/K/Pdt/1998, 1998.

6. Skripsi

Matahari, Giska. “Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi” (Depok: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
<https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20233738.pdf>

7. Sumber Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Pailit.”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pailit>, diakses 18 November 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Integrasi.”
<https://kbbi.web.id/integrasi>, diakses 28 Januari 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Perjanjian.”
<https://kbbi.web.id/perjanjian>, diakses 16 Februari 2026.

8. Tesis

Amrullah, Mohammad. “Asas Integrasi Dalam Sistem Hukum Kepailitan Sebagai Sarana Hukum Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka Dan Efektif”. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2016. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160458/> .

Karya, Wayan. “Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia.”. Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, 2020. https://repo.jayabaya.ac.id/view/divisions/Mkn/2020.type.html?utm_m .

Yulianny, Nenny. “Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga Dalam Hubungannya Dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.”. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005. <https://eprints.undip.ac.id/18370/>.

LAMPIRAN